



Jln. Kampung AirMati

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS AIRPURA
KECAMATAN AIRPURA**

puskesmasairpura@gmail.com



Kode Pos.25671

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA
Nomor :03/SK /PUSK-AIRA/I/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TRACER COVID-19 PADA UPT PUSKESMAS AIRPURA,
KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,**

- Menimbang : a bahwa Pandemi Virus Covid-19 masih berlanjut hingga saat ini dan makin banyak warga terinfeksi virus tersebut;
- b bahwa guna meningkatkan pelacakan dan pelaporan suspek maupun kasus infeksi novel corona virus (infeksi 2019-ncovid), maka perlu ditunjuk Tenaga Tracer Covid-19 di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Airpura;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2021, tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063;
- 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi Novel Corona Virus(Infesi 2019-nCov), sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangan;
- 4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA TENTANG PENETAPAN TIM TRACER COVID-19.

Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tenaga Tracer Covid-19 pada UPT Puskesmas Airpura.

Kedua : Tenaga Tracer Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, memiliki tugas melakukan tindakan Prefentif dan Curative terhadap wabah infeksi novel corona virus (Infeksi 2019-nCov) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,



ZULKARNAINI IS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA
NOMOR : 03/SK /PUSK-AIRA/I/2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA TRACER COVID-19 UPT
PUSKESMAS AIRPURA KECAMATAN AIRPURA

NO	NAMA	PENDIDIKAN/PANGKAT	INSTANSI
1	Zulkarnaini Is, SKM	Kepala Puskesmas	Puskesmas Airpura
2	Ns. Bram Noprizonda,Skep	Perawat Puskesmas	Puskesmas Airpura
3	Muharni, Amd.Keb	Bidan Puskesmas	Puskesmas Airpura
4	Mardi Yusuf	AIPDA	POLRI
5	Marsiwan	SERTU	TNI

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,



ZULKARNAINI IS